

Analisis Bentuk Pertanggungjawaban Pihak Maxim Dalam Sebuah Perjanjian Kemitraan di Kota Gorontalo

Putri Handayani

Faculty Of law, State University of Gorontalo, Indonesia,

E-mail : putrihandayani133@gmail.com

Weny Almoravid Dunga

Faculty Of law, State University of Gorontalo, Indonesia,

E-mail : wenyAD@ung.ac.id

Waode Mustika

Faculty Of law, State University of Gorontalo, Indonesia,

E-mail : waodemustika@ung.ac.id

Abstract. *This research is motivated by the problems that occurred on maxim's side in 2023, namely the drivers who demanded maxim's policies which were considered detrimental. The existence of this problem attracts researchers to carry out research related to the form of maxim's accountability to the driver in the partnership agreement. The approach in this research uses empirical legal research, which is research that examines factual contact on every particular event that occurs in society in order to achieve the specified goals. The result of this study is the form of legal protection given by Maxim to the drivers, namely legal protection in the form of accident insurance by Yayasan Driver Sehat Sejahtera Indonesia (YPSSI) which is borne directly by Maxim and the accountability given by maxim, namely in the form of providing good services in the functional process of the application and carrying out the obligations stated in the agreement text between Maxim and the Driver.*

Keywords: *Accountability , Maxim , Partnership Agreement*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah yang terjadi dipihak maxim pada tahun 2023 yaitu para driver yang menuntut kebijakan pihak maxim yang dipandang merugikan. Adanya masalah tersebut menarik minat peneliti untuk melaksanakan penelitian terkait dengan bentuk pertanggungjawaban pihak maxim kepada driver dalam perjanjian kemitraan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang ditentukan. Hasil dalam penelitian ini yaitu Bentuk perlindungan Hukum yang diberikan oleh pihak Maxim kepada para driver yaitu adanya perlindungan hukum yang berupa asuransi kecelakaan oleh Yayasan Pengemudi Sehat Sejahtera Indonesia (YPSSI) yang ditanggung langsung oleh pihak Maxim dan Pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak maxim yaitu berupa pemberian pelayanan yang baik dalam proses fungsional aplikasi serta menjalankan kewajiban yang sudah tertuang dalam naskah perjanjian antara pihak Maxim dan Driver.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Maxim, Perjanjian Kemitraan

LATAR BELAKANG

Di Indonesia belakangan ini terjadi marak dan berpesatnya bisnis, salah satu bisnis yang sedang berkembang dengan cepat yaitu bisnis yang menggunakan pemanfaatan teknologi sebagai wadahnya. Para pengusaha di Indonesia mulai mengembangkan serta bersaing dalam meningkatkan usahanya dengan cara yang kreatif dan inovatif yaitu dengan cara pemanfaatan teknologi yang dimana sebagai wadah usaha sesuai dengan tingginya kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam memudahkan kegiatan sehari-hari. Para pelaku usaha ini memanfaatkan

teknologi diantara maraknya kecanggihan pemograman yaitu aplikasi berbasis online melalui smartphone dengan menggunakan jejaring sosial.

Internet menjadi salah satu teknologi yang paling sering digunakan masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Faktanya Kementerian Komunikasi Dan Informatika (kemenkominfo) menyatakan pengguna internet di Indonesia hingga saat ini telah mencapai 82 juta orang. Capaian tersebut membuat Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia. Masuknya Indonesia sebagai salah satu Negara dengan pengguna internet terbanyak di dunia menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pengguna internet yang tinggi, membuat Indonesia menjadi sasaran bagi banyaknya perusahaan berbasis Financial Technology (Fintech) yang sedang berkembang saat ini serta tingginya pengguna jasa internet di Indonesia juga berdampak pada tumbuh pesatnya perusahaan Financial Technology (Fintech) atau biasa kita dengar dengan pinjaman Online.¹

Hal ini dapat dilihat juga dengan maraknya muncul aplikasi-aplikasi berbasis online seperti aplikasi untuk membeli tiket transportasi melalui online, aplikasi penjualan barang dan lainnya yang dapat diunduh melalui google play dan app store pada setiap smartphone.²

Maxim adalah salah satu jasa atau layanan online dalam bentuk aplikasi berbasis data internet, yang menyediakan jasa layanan transportasi online. Sejak awal kemunculannya di tahun 2018, Maxim mengukuhkan diri sebagai perusahaan transportasi *ride hailing* dengan tarif yang ekonomis.³ Dalam perkembangannya maxim terus melebarkan sayap merambah pada daerah-daerah yang tentunya menjadi tujuan pasar dari maxim itu sendiri. Di Gorontalo, maxim sendiri menjadi salah satu sumber mata pencaharian sebagian orang dengan berprofesi sebagai *driver*. Dengan demikian tak jarang kita jumpai banyak warga Gorontalo yang tergabung menjadi *driver* maxim khususnya pada area Kota Gorontalo.

Dalam perekrutan para pengemudi Maxim di Indonesia dengan melakukan perjanjian kemitraan dimana satu sama lain memiliki hubungan hukum yaitu hubungan kemitraan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Ketentuan umum yang digunakan pada perjanjian kemitraan adalah Pasal 1338 KUHPdata dan Pasal 1320 KUHPdata. Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai undang-

¹ Syauta,R., Junus, N., & Sarson, M. T. Z. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Melalui Aplikasi Online Di Gorontalo”, *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*. Vol. 2, No. 2. (2024), hal. 98

² Yenni Aurelia, *Pertanggungjawaban PT. Grab atas orderan Fiktif*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2021, hal 221-222

³ Maxim Profile. <https://maxim.co.id>

undang bagi mereka yang membuatnya.⁴ Apabila salah satu pihak melanggar terhadap klausul dari perjanjian tersebut, maka dikenakan sanksi sebagaimana pelanggarannya terhadap undang-undang.⁵

Menurut pasal 1 angka 13 Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, kecil, dan menengah, kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, Dan usaha besar. (Clinton, 2019) Kemitraan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia selanjutnya disebut KBBI merupakan asal kata dari kata “Mitra” yang berarti teman, sahabat, kawan kerja. Kemitraan adalah perihal hubungan (jalinan kerja sama dan sebagainya) sebagai mitra.⁶

Lahirnya suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Pasal 1320 KUHPerdata, karena lahirnya perjanjian tergantung dari terpenuhinya syarat sah perjanjian baik itu dari aspek subjektif maupun objektif. Syarat tersebut merupakan suatu landasan terjadinya perjanjian, apabila salah satu syarat tersebut tidak dapat dilaksanakan maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah atau dibatalkan demi hukum.⁷ Dalam sebuah perjanjian kemitraan sebagaimana diketahui bahwa harus terpenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab yang halal.

Namun, pada kenyataannya ternyata terdapat beberapa bentuk ketidaksesuaian yang terjadi dengan apa yang dialami oleh para pengemudi maxim tersebut. Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa bentuk kebijakan yang dipandang merugikan dan seolah dibuat sepihak oleh pihak maxim kepada para mitra kerja dalam hal ini para pengemudi (*driver*).

Pada tanggal 23 Februari 2023 terjadi sebuah aksi demonstrasi para *driver* maxim terkait kebijakan yang dipandang merugikan pihak *driver*. Para *driver* menuntut sebuah

⁴ Rendy Saputra, “Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) dalam Hukum Perjanjian Indonesia”, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), hal. 19-20

⁵ Gunawan, Johanes, “Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, No. 6. (2003), hal. 48.

⁶ Ibid

⁷ Modjo, R. D. B., Junus, N., & Mustika, W. “Analisis Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Terhadap Pekerja Di Hungrypedia Gorontalo Berdasarkan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 1, No. 3. (2023), hal. 121.

pertanggungjawaban atas kebijakan dari pihak maxim yang dipandang merugikan dan tidak adil. Hal ini ditandai dengan aksi demo yang digelar oleh ratusan *driver* Maxim pada Kantor Maxim Cabang Gorontalo, para *driver* menyuarakan 10 poin yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan yang ada. Salah satunya yaitu jaminan kecelakaan, pencabutan segala bentuk stiker berupa iklan maxim di jendela bentor dikarenakan membatasi pandangan *driver* saat berkendara dan sering menyebabkan kecelakaan dan juga terkait dengan orderan fiktif yang dianggap merugikan para *driver*. Maka dengan hal ini peneliti tertarik untuk melakukan sebuah kajian analisis yang dikemas dalam bentuk penelitian. Dengan tujuan untuk mengetahui kenyataan yang terjadi di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang ditentukan. Penelitian empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.⁸ Metode penelitian merupakan cara melakukan suatu hal dengan penggunaan pikiran dengan seksama demi mencapai sebuah tujuan dengan cara proses pencarian, pencatatan, perumusan, dan analisis hingga menyusun laporan.⁹ Penelitian dalam ilmu hukum adalah seluruh bentuk aktivitas yang didasarkan pada disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis, dan menginterpretasi fakta dan juga.

PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojol Sebagai Pihak Dalam Sebuah Perjanjian Kemitraan di Kota Gorontalo

Ketentuan umum perjanjian kemitraan, antara pengemudi (*driver*) jasa transportasi online dengan perusahaan penyedia jasa aplikasi transportasi online diatur dalam Pasal 1338 jo Pasal 1320 BW. Sedangkan, ketentuan khusus, merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 BW s/d. Pasal 1641 BW, yang mengatur tentang hubungan hukum para pihak antara mitra satu dengan mitra lainnya dengan cara memasukkan suatu modal sebagai penyerahan (*inbreng*) Selain itu ketentuan tentang pengangkutan orang ini diatur juga dalam Bab 1 S/D IV

⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2012, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Hlm 25

⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003)hal. 1

Buku Ke III BW, UU No.3 Tahun 1965 jo. UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.¹⁰

Selain itu perjanjian kemitraan ini merupakan perjanjian yang berbentuk elektronik, yakni perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.¹¹

Satjipto Rahardjo menjelaskan, tujuan perlindungan hukum adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, serta memberikan perlindungan tersebut kepada masyarakat agar ada kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk mewujudkan hak dan memberikan bantuan untuk memberikan sanksi dan/atau rasa aman kepada korban. Perlindungan hukum merupakan bagian dari perlindungan masyarakat dan dapat dicapai dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian kompensasi, pelayanan kesehatan, dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.¹² Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum yang bersifat preventif sangat berarti bagi tindakan tersebut, didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah didorong untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif tertuang dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan batasan dalam melaksanakan kewajiban. Sementara perlindungan hukum yang represif dimaksudkan sebagai perlindungan akhir, berupa sanksi, seperti denda, kurungan, dan sanksi tambahan jika terjadi perselisihan atau pelanggaran hukum.

¹⁰ Khalid, Z. "Analisis Juridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan Online Dan Perusahaan Provider Ditinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan". *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, (2019), Vol. 18 No. 3, Hlm. 120.

¹¹ *Ibid.*

¹² Otti Ilham Khair, Catur Widiatmoko, Rajanner P. Simarmata, "Analisis UU Cipta Kerja dan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM", *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, (2020), Vol.7 No.2, hal. 902

Hubungan hukum antara Maxim Indonesia sebagai perusahaan penyedia aplikasi dengan driver adalah hubungan kemitraan yang berdasarkan perjanjian kemitraan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap driver bukanlah perlindungan bagi pekerja seperti halnya perjanjian kerja, melainkan perlindungan sebagai pihak dalam sebuah perjanjian kemitraan. Jika hubungan antara pengusaha penyedia aplikasi dan driver adalah hubungan kemitraan, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lain di bidang ketenagakerjaan tidak berlaku.

Ketika seseorang sedang melakukan suatu pekerjaan, biasanya tidak luput dari kecelakaan. Hal ini bisa terjadi karena kelalaian diri sendiri maupun kelalaian orang lain. Hal ini juga bisa terjadi pada para driver Maxim di Kota Gorontalo yang terkadang mengalami kecelakaan saat mengantarkan pesanan dari pelanggan Maxim, dimana kecelakaan tidak dapat kita hindari.

Aplikator seperti Maxim di Kota Gorontalo telah memberikan asuransi untuk mengantisipasi apabila suatu saat Driver mengalami kecelakaan kerja. Dan tentunya Maxim akan mengecek terlebih dahulu kepada pengemudi untuk mengetahui apakah benar pengemudi tersebut mengalami kecelakaan kerja atau hanya tipuan pengemudi untuk mendapatkan uang jaminan. Oleh sebab itu diatur dalam Pasal 204 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 yang berbunyi “ Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kendaraan Bermotor Umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas ke Pusat Kendali Sistem Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.¹³ Oleh sebab itu Driver Ojol dibekali smathphone, dan dalam aplikasi itu sendiri terdapat GPS yang melacak keberadaan driver. Hal ini akan memudahkan Operator Maxim untuk melakukan pengecekan di aplikasi operator, apakah pengemudi sedang melakukan pengantaran pesanan atau tidak.

Jika Driver Maxim mengalami kejadian berupa kecelakaan saat Driver sedang mengambil pesanan atau pada jam kerjanya, Pihak Maxim dapat mengecek ada atau tidaknya pesanan melalui aplikasi. Jika terjadi kecelakaan pada saat pengambilan pesanan, maka perusahaan Maxim akan menanggung biaya perawatan pengemudi, biaya kerusakan kendaraan dan hal ini memerlukan dokumentasi sebagai bukti dan perusahaan Maxim akan memberikan ganti rugi sesuai dengan kecelakaan tersebut.

Peneliti telah melaksanakan wawancara dengan pihak manajemen Maxim Gorontalo, Salah satu pertanyaan yang peneliti ajukan adalah bagaimana dengan perlindungan hukum

¹³ Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan

yang diberikan oleh pihak maxim Gorontalo kepada para driver. Kurniawan Tangahu selaku pihak manajemen maxim menjelaskan bahwa perlindungan yang diberikan oleh pihak maxim kepada para driver yaitu berupa adanya jaminan asuransi dan berupa asuraansi kecelakaan dari BPJS dan YPSSI yang ditanggung oleh PT. Teknologi Perdana Indonesia (Maxim).¹⁴

Dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa adanya bentuk perlindungan Hukum yang diberikan oleh pihak maxim Gorontalo kepada para driver dalam sebuah perjanjian kemitraan yaitu dengan berupa perlindungan dan jaminan asuransi kecelakaan kepada para driver melalui Yayasan Pengemudi Sehat Sejahtera Indonesia yang ditanggung oleh pihak Maxim, Namun, untuk menerima bantuan amal dari YPSSI, driver harus mengajukan permohonan dengan daftar dokumen yang ditetapkan, termasuk informasi yang tersedia dan persetujuan dari Yayasan Amal.

Dari hal ini dapat di pahami bahwa, ketika driver Maxim akan mengajukan permohonan terkait asuransi kecelakaan, driver maxim harus mempersiapkan beberapa dokumen yang kemudian akan di proses oleh pihak maxim dan YPSSI. Setelah pelaksanaan proses wawancara dengan para narasumber, maka peneliti melaksanakan analisis data guna mendapatkan hasil penelitian yang akurat dalam proses penelitian ini. Adapun bentuk perlindungan Hukum yang diberikan oleh pihak maxim yaitu memiliki perlindungan hukum berupaa hak dan kewaajiban, keamanan data pribadi dari pengguna jasaa harus lebih diamankan agar pengguna jasa mendapatkan keamanan dan kenyamanan. Sementara bagi driver memiliki hak dan tanggungjawab serta mendapatkan asuransi berupa asuraansi kecelakaan dari yayasan Pengemudi Sehat Sejahtera Indoneisa (YPSSI) yang ditanggung oleh PT. Teknologi Perdana Indonesia (Maxim).

Hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menetapkan hak konsumen. Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Menteri Perhubungan nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan. Pihak maxim sendiri memiliki ketentuan terkait dengan subjek perjanjian yang berlaku dipihak maxim dan driver. Hal inilah yang menjadi kesepakatan secara bersama untuk menjalankan perjanjian kemitraan.

¹⁴ Hasil wawancara Pihak Maxim Gorontalo, diwawancarai oleh peneliti, Gorontalo, 15 Februari 2024

Bentuk Pertanggungjawaban Pihak Maxim Dalam Perjanjian Kemitraan di Kota Gorontalo

Didalam hubungan hukum terdapat hak dan kewajiban yang harus dijalankan dan mempunyai akibat hukum. Maka dari itu, para pihak harus menaati perjanjian yang sudah disepakati dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kewajiban untuk menanggung atau memikul segalanya yang telah menjadi tugas, dengan adanya akibat dari tindakan atau perbuatan yang baik maupun yang buruk yang telah dilakukan. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) Prinsip ini didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak. Artinya, meskipun bukan kesalahannya, tetapi ia tetap bertanggung jawab atas kerugian yang ada akibat perbuatannya.¹⁵ Asas tanggung jawab mutlak sendiri merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*) Tanggung jawab perdata merupakan suatu instrumen hukum perdata dalam konteks penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut.

Peneliti telah melaksanakan wawancara dengan pihak manajemen Maxim Gorontalo terkait dengan bentuk pertanggungjawaban. Pihak managemant maxim mengatakan bahwa, “Dalam hal pertanggungjawaban, kami sudah melampirkan dalam subjek perjanjian ada beberapa hal yang menjadi ketentuan dan disepakati secara bersama yang meliputi hak, kewajiban serta tanggungjawab dalam perjanjian kemitraan ini. Dalam perjanjian tersebut sudah sangat jelas tertuang apa yang menjadi ketentuan dari pihak maxim”.¹⁶

Dari hasil wawancara dengan pihak manajemen Maxim cabang Gorontalo terkait apa saja bentuk pertanggungjawaban dari pihak Maxim kepada para driver dalam sebuah perjanjian kemitraan, sehingga dalam hal ini dapat ditarik sebuah pemahaman dimana pihak maxim cabang Gorontalo melaksanakan perjanjian sesuai dengan perundangan di Indonesia. Dimana naskah perjanjian diberikan akses kepada publik untuk dapat melihat secara rinci terkait dengan apa saja yang tertuang dalam subjek perjanjian tersebut.

Peneliti juga melaksanakan wawancara dengan para driver terkait dengan apa saja bentuk pertanggungjawaban pihak Maxim kepada para driver, Raimon Saleh selaku driver Maxim memberikan tanggapannya bahwa “Sejauh ini bentuk pertanggungjawaban maxim itu penyediaan pelayanan secara gratis tanpa dipungut biaya. Kami juga selaku driver

¹⁵ Rozan, N. N., & Syawali, H., “Tanggung Jawab Driver Ojek Online Akibat Jual Beli Akun Driver terhadap Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan Perusahaan Pemilik Platform Transportasi Online Ditinjau dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *In Bandung Conference Series: Law Studies*, (2020), Vol. 2, No. 1, Hlm. 445.

¹⁶ Hasil wawancara Pihak Maxim Gorontalo, diwawancarai oleh peneliti, Gorontalo, 15 Februari 2024.

bertanggungjawab penuh atas perjanjian yang disepakati. Namun, kalau pertanggungjawaban lebih rinci semacam penggantian ganti rugi itu bukan tanggungjawab maxim. begitu yang ada di aturan”.¹⁷

Setelah pelaksanaan wawancara diketahui bahwa pertanggungjawaban merupakan sebuah hal yang harus dilaksanakan dengan sepenuh hati atas sebuah konsekuensi yang telah disepakati. Dalam hal ini yang membuat kesepakatan adalah pihak Maxim dan Driver dalam perjanjian kemitraan. Adapun bentuk pertanggungjawaban dari para pihak yang terikat perjanjian sebagaimana tertuang dalam perjanjian maxim yaitu : 1) Para Pihak akan bertanggung jawab atas kegagalan pemenuhan kewajiban mereka berdasarkan peraturan perundangan Indonesia; 2) Maxim tidak bertanggung jawab atas gangguan apa pun dalam penyediaan Layanan jika terjadi kegagalan perangkat lunak atau perangkat keras yang tidak dimiliki oleh Maxim; 3) Maxim tidak bertanggung jawab atas gangguan atau sebagian layanan yang berkaitan dengan penggantian peralatan, perangkat lunak atau pekerjaan lain yang disebabkan oleh kebutuhan untuk mempertahankan fungsi dan pengembangan sarana teknis Maxim, dan tunduk kepada pemberitahuan sebelumnya kepada Pelanggan; 4) Maxim tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung, kehilangan keuntungan yang ditanggung oleh Pelanggan sebagai akibat dari penggunaan Layanan; 5) Maxim tidak bertanggung jawab atas kegagalan Pengangkut dalam melakukan tugasnya.¹⁸

Dari uraian diatas diketahui bahwa, pertanggungjawaban yang diberikan oleh Pihak maxim cabang Gorontalo hanyalah berupa menjalankan kewajiban yang telah disepakati secara bersama dalam perjanjian kemitraan. Adapun kewajiban pihak maxim yang tertuang dalam perjanjian adalah : 1). Mendaftarkan Order Pelanggan secara gratis dalam informasi di perangkat lunak dan memberitahukan Pelanggan tentang status Order. 2). Menginformasikan Pelanggan tentang kasus penundaan penyediaan kendaraan. 3). Menginformasikan Pelanggan tentang ketidakmungkinan untuk menyediakan kendaraan. 4). Mengirimkan secara tepat waktu pembayaran uang muka ke akun Pribadi Pelanggan. 5). Mendeteksi dan mencegah dengan tepat upaya untuk akses tidak sah ke informasi yang diberikan oleh Pelanggan, dan/atau pengiriman ke pihak yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan Order¹⁹

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak Maxim cabang Gorontalo adalah memberikan pelayanan sebagaimana yang tertuang

¹⁷ Hasil wawancara Driver Maxim. diwawancarai peneliti, Gorontalo, 17 Februari 2024

¹⁸ Kinerja Layanan Maxim, melalui : <https://legal.taximaxim.com/public-offer/?country=ID&intl=id-ID,diakses> pada 20 Februari 2024

¹⁹ *Ibid.*

dalam perjanjian dengan driver. hal ini tentunya sudah diketahui oleh kedua belah pihak mengenai hal tersebut. Dengan demikian pertanggungjawaban ini dapat dikatakan hanyalah pelaksanaan atas kewajiban. Dari isi perjanjian peneliti menganalisa dan melihat bahwa sebagian besar hal yang rentan merugikan pihak driver justru tidak masuk dalam pertanggungjawaban pihak maxim.

Namun, dalam hal ini bukan dikarenakan Pihak Maxim cabang Gorontalo lepas tangan terkait pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh Driver, hanya saja bentuk pertanggungjawaban pihak maxim terbatas pada subjek perjanjian yang ada. Dari hal ini dapat difahami bahwa maxim begitu rentan dengan kerugian yang dialami para driver, namun hal itu tidak masuk dalam ranah pertanggungjawaban pihak maxim kepada driver.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Bentuk perlindungan Hukum yang diberikan oleh pihak Maxim kepada para driver yaitu adanya perlindungan hukum yang berupa asuransi kecelakaan oleh Yayasan Pengemudi Sehat Sejahtera Indonesia (YPSSI) yang ditanggung langsung oleh pihak Maxim
- b) Pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak maxim yaitu berupa pemberian pelayanan yang baik dalam proses fungsional aplikasi serta menjalankan kewajiban yang sudah tertuang dalam naskah perjanjian antara pihak Maxim dan Driver

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Achmad,Mukti Fajar dan Yulianto.2010.*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi.2003. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara

2. Jurnal dan Skripsi

Gunawan, Johanes, 2003 **“Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia”**, Jurnal Hukum Bisnis, Issue Vol. 22, No. 6. 2023

Modjo, R. D. B., Junus, N., & Mustika, W. (2023). **Analisis Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Terhadap Pekerja Di Hungrypedia Gorontalo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**. Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 1(3).

- Rendy Saputra.2016. *“Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) dalam Hukum Perjanjian Indonesia”*,Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Syauta, R. Y., Junus, N., & Sarson, M. T. Z. (2024). **Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Melalui Aplikasi Online Di Gorontalo**. Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 2. No. 2
- Yenni Aurelia Marpaung, 2022. **PERTANGGUNG JAWABAN PT. GRAB INDONESIA TERHADAP. PENGEMUDI YANG MENDAPAT ORDER FIKTIF**. UPN Veteran Jakarta.
- Otti Ilham Khair, Catur Widiatmoko, Rajanner P. Simarmata, (2020). **Analisis UU Cipta Kerja dan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM**. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia Vol.7 Nomor.2.
- Rozan, N. N., & Syawali, H. (2022). **Tanggung Jawab Driver Ojek Online Akibat Jual Beli Akun Driver terhadap Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan Perusahaan Pemilik Platrorm Transportasi Online Ditinjau dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**. In Bandung Conference Series. Law Studies. Vol. 2, No. 1
- Khalid, Z. (2019). **Analisis Juridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan Online Dan Perusahaan Provider Ditinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan**. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Vol. 18. No. 3

3. Website

Maxim Profile, <https://maxim.co.id> Diakses Pada Maret 2023

Peraturan Kinerja Layanan maxim, <https://legal.taximaxim.com/public-offer/?country=ID&intl=id-ID> diakses pada 19 Februari 2024

4. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 204 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan

Pasal 1 angka 13 Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro

Pasal 1313 KUHPperdata

Pasal 1320 KUHPperdata

Pasal 1338 KUHPperdata dan Pasal 1320 KUHPperdata. Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata